



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 651 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA  
GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan yang akan dilakukan penjualan secara lelang telah dilakukan penilaian laporan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan & Rekan sesuai Nomor 000336/2.0117-00/PI/11/0181/1/IX/2022 tanggal 9 September 2022;
  - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU :** Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 651 TAHUN 2023

TENTANG  
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA  
LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS  
PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama/ Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara Jalan Yos Sudarso No. 12 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara	133010101001	000012	2012	Beton dan Besi	120,00	96.291.504	1.712.000	Bangunan Kantor Derek
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			133010130001	000001	2013	Beton dan Besi	31,50	95.368.583	1.046.000	Bangunan Garasi
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			133010130001	000002	2013	Beton dan Besi	43,00	193.991.254	1.330.000	Bangunan Canopy Parkir 1
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			133010130001	000003	2013	Beton dan Besi	132,00	184.858.817	3.435.000	Bangunan Kantor Belakang

No	Nama/ Jenis Barang	PD/ UKPD Pengguna	Alamat/ Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			133010130001	000004	2013	Beton dan Besi	71,90	96.010.794	41.000	Bangunan Kantin
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			133010130001	000005	2013	Beton dan Besi	78,00	175.265.666	535.000	Bangunan Canopy Parkir 2
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			133010130001	000006	2013	Beton dan Besi	85,00	96.470.895	128.000	Bangunan Mushola dan Tempat Wudhu
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			133010130001	000007	2015	Beton dan Besi	29,70	5.170.000	219.000	Bangunan Gudang
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen			133010101001	000008	2017	Beton dan Besi	1.512,00	934.384.000	5.224.000	Bangunan Kantor Utama 3 Lantai
<b>Jumlah</b>									<b>1.877.811.513</b>	<b>13.670.000</b>	





**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 650 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA  
SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa sisa hasil bongkaran gedung dan bangunan yang akan dilakukan penjualan secara lelang, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dino Farid & Rekan sesuai dengan Laporan Penilaian Properti Sisa Bongkaran Halte Nomor 00404/2.0164-00/PI/11/0447/1/IX/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit dan ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Sisa Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA SISA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN.**

**KESATU** : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa sisa hasil bongkaran gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 650 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA  
LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN  
BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA HASIL BONGKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda I B No. 2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10120 (Halte Busway Juanda)	133010135001	000175	2008	Beton dan Besi	25	525.000.000	586.851.320	(berupa hasil bongkaran karena terdampak Revitalisasi Halte Transjakarta)
2	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. Matraman Raya RT 1/RW 6, Bali Mester, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13320 (Halte Busway Kebon Pala)	133010135001	000123	2008	Beton dan Besi	174	630.000.000	376.247.080	
3	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. M.H. Thamrin 11, RT 8/RW 4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10350 (Depan KFC Sarinah)	133010135001	000202	2008	Beton dan Besi	214	610.000.000	295.610.700	
4	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. M. H. Thamrin RT 11/RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10110 (Baawah JPO Busway Bisi Indosurya)	133010118004	000238	2008	Beton dan Besi	10	16.000.000	92.065.820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Bangunan Stasiun Permanen	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jend. Sudirman No. 315, RT 1/RW 3, Kuningan, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta pusat, 10270 (Depan Panin Bank)	133010118004	000287	2008	Beton dan Besi	10	16.000.000	173.206.440	
Jumlah										1.797.000.000	1.523.981.360

